**IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP USAHA MIKRO PADA MASA PANDEMI SAPI** ( Fenomenologi: Penjual Bakso di daerah grati Kab.Pasuruan)

AMINATUS SOLIKHAH1 Dr.Ir.H.MASYHURI,MP2

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jurusan Magister Ekonomi Syariah

[1uzamy24@gmail.com](mailto:1uzamy24@gmail.com) 2masyhuri.machfudz@unisma.ac.id

**ABSTRAK**

Fenomena virus yang melanda pada hewan ternak sapi menimbulkan kelangkaan daging di pasaran. Selain itu juga menimbulkan keragu-raguan para konsumen untuk membeli makanan yang asal bahannya dari daging. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efek jika penjual bakso atau rumah makan dalam produksi ataupun jual belinya menerapkan Etika Bisnis Islam dalam masa pandemic sapi yang baru-baru ini terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif menggunakan studi literatur serta meresume hasil riset sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi lapangan terhadap pelaku bisnis penjual bakso dan rumah makan di daerah Grati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi-strategi yang dilakukan dalam bisnis syari'ah Islam di bidang usaha mikro penjual bakso atau rumah makan pada masa pandemi sapi. Hasilnya menunjukkan bahwa para penjual bakso dan rumah makan di daerah grati telah menggunakan etika bisnis islam dalam proses produksinya, sehingga para penjual bakso dan rumah makan di daerah grati banyak yang tutup sementara, dikarenakan stok daging langkah dan harganya tinggi. Pelaku usaha telah memahami dan mengimplementasikan prinsip atau nilai-nilai Islam dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits. Implementasi etika bisnis Islam ini meliputi lima aspek yaitu, Kesatuan (Tauhid/unity), (Keseimbangan Equilibrium/adil), (Kehendak Bebas/free will), (Tanggung Jawab/responsbility), dan (Kebenaran, Kejujuran/truth honesty).

**Kata Kunci** : Etika Bisnis Islam, Usaha Kecil, analisis deskriptif

**ABSTRACT**

The phenomenon of the virus that has hit cattle has caused a shortage of meat on the market. In addition, it also raises doubts among consumers to buy food whose ingredients are meat. The purpose of this study was to find out the effect if meatball sellers or restaurants in their production or buying and selling apply Islamic Business Ethics during the cow pandemic that recently occurred. The research method used is descriptive using literature studies and summarizing the results of previous research.

This study uses a descriptive qualitative research approach with field studies of business people selling meatballs and restaurants in the Grati area. The results of the study show that the strategies used in the Islamic Shari'ah business were in the field of micro-meatball sellers or restaurants during the cow pandemic. The results show that meatball sellers and restaurants in the Grati area have used Islamic business ethics in their production process, so that many meatball sellers and restaurants in the Grati area are temporarily closed, due to low meat stocks and high prices. Business actors have understood and implemented Islamic principles or values based on the Al-Qur'an and Hadith. The implementation of Islamic business ethics includes five aspects, namely, Unity (Tawhid/unity), (Equilibrium/fair balance), (Free will), (Responsibility/responsibility), and (Truth, Honesty/truth honesty).

Keywords: Islamic Business Ethics, Small Business, descriptive analysis

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

jumlah wirausaha di Indonesia masih tercatat sebesar 0,43% dari total penduduk usia produktif, angka ini sangat jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura yang jumlah wirausahanya sudah mencapai 7%, Malaysia 5% dan Thailand 3% ( Liliyah, 2015) . Sedangkan menurut ketua KPPU menyampaikan bahwa pada tahun 2017 jumlah wirausahawan di Indonesia berkisar antara 1,6% - 1,8% dari total penduduk di Indonesia (Republika, 2017).

Rasio jumlah wirausahawan di Indonesia masih kecil jika dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara. Khusus untuk generasi muda, fasilitas pinjaman untuk usaha dari pemerintah belum terserap dengan baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio jumlah wirausahawan di Indonesia masih 3,47 persen atau hanya sekitar 9 juta orang dari total penduduk. Meski mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang sebesar 3,1 persen, jumlah wirausaha masih jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura. (Bisnis.com 2022)

Meski jumlah wirausaha meningkat, namun masih kalah dibandingkan negara tetangga lain di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand.

Selain itu, pemerintah perlu membenahi permasalahan yang dialami para pelaku UMKM untuk mendukung keterbelakangan dunia usaha mikro di Indonesia.

Menurut Sudaryanto (2013), permasalahan UKM yang berkelanjutan adalah modal kerja yang tidak mencukupi, daya saing produk, sumber daya manusia yang rendah, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang minim. Selain itu, permasalahan yang dialami pelaku UMKM adalah kurangnya kualitas pelayanan dan penggunaan barang yang berkualitas (halal dan thayyib).

Permasalahan tersebut merupakan akibat dari pelaku UMKM yang kurang dalam menerapkan etika bisnis Islam dengan sangat baik dalam usahanya, etika bisnis Islam tidak hanya berbicara tentang nilai dan moral, lebih dari itu etika bisnis Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadits yang mengatur secara teknis dan aplikatif.

Ramadhani dan Arifin (2013) berpendapat bahwa usaha kecil dan menengah (UMKM) cukup mendominasi dari segi kualitas usaha dan penyerapan tenaga kerja, namun dilihat dari nilai output ternyata sangat kecil dibandingkan dengan total nilai output sektor industri. Namun demikian, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat strategis, karena potensinya yang sangat besar dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai tumpuan sumber pendapatan bagi sebagian besar bahkan masyarakat. seluruh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya (Ariani & Utomo, 2017).

Keberadaan UMKM perlu kita kembangkan karena perkembangan ini akan berpengaruh penting terhadap peningkatan perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

UMKM juga merupakan bisnis. Bisnis dalam Islam ada aturan yang harus dipatuhi dalam menjalankan bisnis jualan bakso atau membuka restoran yang harus sesuai dengan norma atau nilai bisnis islami, sehingga dalam menjalankan bisnis sesuai dengan apa yang telah diyakini sehingga sesuai dengan apa yang diyakini. sudah melakukan bisnis yang sesuai. dengan islam. Berbisnis jualan bakso atau membuka rumah makan yang baik, pengusaha diharuskan berbisnis secara syariah Islam, selalu berpedoman pada sumber Al-Qur'an dan Hadist. Pengusaha bakso atau rumah makan dapat mencontoh Nabi Muhammad SAW ketika berbisnis dengan menunjukkan prinsip-prinsip etika bisnis Islami seperti kejujuran, keramahtamahan, dan menerapkan prinsip-prinsip bisnis Islami berupa nilai-nilai siddiq, amanah, tabliq, fatahan serta nilai moral dan keadilan. . Sedangkan etika bisnis Islam muncul atas dasar bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Bahwa ada aturan tentang aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik. Padahal, semua pelaku usaha harus berlandaskan pada sumber Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini juga dikemukakan oleh Fauroni (2003:92) bahwa etika bisnis adalah suatu keharusan. Etika bisnis Islam dapat berbaur dengan dunia bisnis. Tanpa etika, dunia bisnis akan menjadi aktivitas hidup tersendiri dan dunia (hitam). Bisnis Islami adalah istilah untuk menggambarkan semua kegiatan berbagai lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat sehari-hari (Manullang, 2002: 8). Kegiatan bisnis bagi umat Islam bukanlah sesuatu yang baru. Secara normatif, al-Qur'an menjadikan kata bisnis sebagai al-tijarah, yang berarti perniagaan atau jual beli. Praktek bisnis telah berlangsung sejak 14 abad yang lalu.

Islam mengatur segala aktivitas manusia termasuk melakukan muamalah dengan menetapkan batasan-batasan yang boleh (halal) dan yang tidak boleh (haram). Etika bisnis Islam merupakan norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits yang dijadikan pedoman untuk bertindak, berperilaku, bersikap dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan aktivitas bisnis (Muhammad, 2004). Berbisnis dalam syariat Islam tidak boleh melibatkan transaksi riba, pengurangan timbangan atau takaran, gharar, penipuan, penimbunan, skandal, korupsi, kolusi dan ijon. Oleh karena itu, agar pelaku bisnis merasa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnisnya, kita perlu mengajak mereka kembali untuk melihat batasan-batasan syariah yang sudah ada dalam praktik bisnis ini (Abudullah, 2011).

Adapun dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui implementasi etika bisnis islam pada pelaku usaha Mikro penjual bakso ataupun rumah makan dalam berproduksi dimasa pandemic sapi yang baru-baru ini melanda di berbagai daerah yang membuat para penjual bakso atau rumah makan yang berbahan daging kebingungan untuk mencari daging yang berasal dari hewan yang sehat dengan harga yang standar.

Beberapa penelitian terkait penerapan etika bisnis Islam oleh UMKM telah dilakukan oleh Juliana, Faathir & Sulthan (2017), Mannan & Ratih (2021), dan Suminto (2020). Namun penelitian-penelitian tersebut hanya menganalisa bisnis UMKM dalam menerapkan etika bisnis Islam secara umum. Sedangkan studi yang dilakukan oleh peneliti kali ini adalah lebih fokus ke implementasi etika bisnis pada saat kondisi khusus, yaitu terjadinya pandemi hewan ternak sapi yang tentunya berdampak pada bisnis makanan dengan bahan utama daging sapi.

Juliana1 , M. Faathir & M.A. Sulthan (2017) melakukan penelitian Implementasi Etika Bisnis Islam Pelaku Usaha Mikro : Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Mikro Syariah Puspa Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat Di Bandung yang bertujuan untuk mengukur tingkat Implementasi Etika Bisnis Islam para pelaku UMKM program PUSPA Bank Indonesia wilayah Jawa Barat di Kota Bandung pada tahun 2017.

Abdul Mannan, Inayah Swasti Ratih (2021) melakukan penelitian tentang Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Mikro Mebel/UMKM yang tujuan penelitian ni adalah untuk mengetahui bagaimana konsep etika bisnis Islam serta bagaimana emplementasinya bagi para pelaku UMKM sehingga nantinya diharapkan hasil resume penelitian ini dapat dijadikan sebuah framework atau model bagi para pelaku usaha lainnya.

Ahmad Suminto (2020) melakukan penelitian Etika Kegiatan Produksi: Perspektif Etika Bisnis Islam Yang penelitian ini bertujuan untuk mengungkap etika kegiatan produksi dalam perspektif etika bisnis Islam berdasarkan studi kasus dan informasi peristiwa yang penulis dapatkan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti-peneliti terdahulu adalah dalam penelitian ini lebih mengkerucutkan pada pengaruh para pelaku UMKM mengimpelementasikan etika bisnis Islam pada masa pandemic virus sapi dikarenakan dalam masa-masa tersebut banyak pala pelaku UMKM penjual bakso atau rumah makan kebingungan mencari daging. Jika para pelaku tidak menerapkan etika bisnis Islam dalam melakukan produksinya mungkin pelaku tersebut tidak merasa kebingungan dikarenakan banyaknya daging, tetapi dengan tanda kutip yang kurang terjamin kehalalannya. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui efek jika para pelaku UMKM dalam melakukan produksinya benar-benar melakukan produksi sesuai dengan syari'at Islam ataupun Etika Bisnis Islam yang sesuai dengan norma-norma Al-Qur'an dan Hadits.

Peneliatian Etika Bisnis Islam ini sangat perlu dilakukan penelitian lebih detail ataupun mendalam dikarenakan banyak pada masa sekarang para pelaku UMKM yang kurang baik dalam menerapkan etika bisnis Islam didalamnya, khususnya di masa pandemic sapi ini. Karena pada masa pandemic sapi ini jika pra pelaku UMKM bakso atau rumah makan kurang baik dalam melakukan penerapan etika bisnis Islam bisa saja memproduksinya dengan daging yang tidak jelas kehalalannya, dikarenakan daging yang benar-benar halal dan bagus kuwalitasnya sangat Langkah ditemukan dan mahal harganya.

Dengan adanya penelitian ini diharap para pelaku UMKM mengetahui Batasan-batasan ataupun bagaimana cra berproduksi yang benar-benar sesuai syari'ah Islam. Meskipun nantinya jika para pelaku UMKM bakso atau rumah makan yang benar-benar melakukan penerapan Etika Bisnis Islam harus menutup sementara usahanya dikarenakan langkahnya daging yang benar-benar berkwalitas baik dan jelas ke halalannya.

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

**ETIKA BISNIS ISLAM**

Pengertian secara umum usaha adalah rangkaian kegiatan usaha yang meliputi pertanian, produksi, pembangunan, distribusi, pengangkutan, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan, yang bergerak dalam bidang pembuatan dan pemasaran barang dan jasa kepada konsumen (Alma 2013).

Sedangkan pengertian bisnis Islam menurut Yusanto yang dikemukakan dalam bukunya adalah rangkaian kegiatan bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi oleh kepemilikan harta (keuntungan) tetapi yang dibatasi adalah bagaimana memperolehnya dan bagaimana memanfaatkannya. hartanya karena terikat dengan aturan halal dan haram.

Tokoh lain juga berpendapat bahwa bisnis syariah Islam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli berdasarkan hukum syariah atau sistem Islam. Bisnis syariah sendiri terdiri dari dua kata bisnis dan syari'ah. Bisnis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli atau perdagangan. Sedangkan syari'ah adalah pedoman atau sumber yang lurus. Sedangkan dari segi syari'at adalah hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia yang mengatur kehidupan manusia tentang Ibadah, Akhlak, makanan, minuman, pakaian dan muamalah. Kegiatan bisnis syariah tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan jual beli yang hanya ditujukan untuk mencari keuntungan saja, tetapi bisnis ini lebih mengarah pada kegiatan jual beli yang sesuai atau dianut oleh Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga dalam bisnis ini dibatasi bagaimana memperoleh keuntungan dan mengembangkannya dengan halal dan haram. Kalau halal dikerjakan, kalau haram tinggalkan. Sehingga tidak terpaku pada keutamaan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi juga mendapatkan keridhaan Allah SWT. Apalagi ajaran Islam telah memberikan tuntunan bagaimana berbisnis sesuai dengan norma-norma ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang merupakan seorang pebisnis ulung dengan berbagai keutamaan akhlaknya. Adapun dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai suatu keterikatan pada aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya, yang tidak terbatas pada kuantitas (barang atau jasa) termasuk keuntungan, tetapi terbatas pada cara memperoleh dan menggunakan asetnya (ada yang halal dan haram). aturan haram) (Ysanto dan Kerebet, 2002: 18).

Adapun prinsip bisnis syariah syariah untuk membangun jaringan bisnis yang sehat, dan yang terbaik dimulai dari rumusan etika yang dijadikan aturan atau norma perilaku yang diwujudkan atau dijalankan. Adanya pemahaman dan penyaluran nilai dalam prinsip moral sebagai kekuatan pelaku UMKM dengan mengutamakan kejujuran, amanah, toleransi, menepati janji. Menurut Imadudin (2007: 156) ada lima prinsip dasar etika Islam, yaitu: persatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, kebijakan dan kejujuran. ). Etika bisnis hanya berperan dalam suatu komunitas moral, tidak hanya dalam komunitas individu, tetapi tercantum dalam kerangka kehidupan sosial.

Etika bisnis islami adalah etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai al-qur an. Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai baik, buruk, benar, salah, dan haram dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Secara etimologis, etika (ethics) yang berasal dari bahasa Yunani ethikos memiliki arti yang bermacam-macam: pertama, sebagai analisis tentang konsep apa yang lurus, harus, kewajiban, aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. . Etika adalah studi tentang standar moral yang tujuannya untuk menentukan standar yang benar atau didukung oleh penalaran yang baik. Etika bisnis Islam terkait dengan “Business Form” dan atau “Business person”, yang memiliki berbagai arti. Berbisnis berarti bisnis yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islam adalah kajian tentang seseorang atau organisasi yang melakukan bisnis atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak terbatas pada urusan dunia, tetapi juga mencakup semua dunia yang “dibisniskan” (dimaksudkan sebagai ibadah) untuk mendapatkan keuntungan atau pahala di akhirat (Aziz, 2013).

Sedangkan etika bisnis Islam terdiri dari prinsip-prinsip syariah Islam. Di dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 370 ayat yang menunjukkan kepada kita, khususnya umat Islam, cara berbisnis atas dasar moral, beserta larangan-larangan yang secara jelas melarang kita melakukan kesalahan tertentu (Hakim, 2012). Begitu juga dalam Islam, etika bisnis Islam harus berpijak pada Al-Qur'an dan Hadits. Bisnis syariah menerapkan empat prinsip, yaitu prinsip jual beli (Ba'i), prinsip sewa (Ijarah), prinsip bagi hasil (Syirkah) prinsip wadiah (Titipan), prinsip Mudharabah. Selain kajian etika bisnis yang berlandaskan Al-Qur'an. Kemudian etika bisnis Islam sendiri dapat diambil dari perilaku atau kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, karena itu juga merupakan sunnah.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan atau pengalaman etika bisnis Islam tersebut adalah lima prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip Kesatuan, Keseimbangan, kehendak bebas, Tanggung jawab, kebenaran, kejujuran. Istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Al-qur’an adalah khuluq. Al-qur’an juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan : khair (kebaikan), bir (kebenaran), qist (persamaan), ‘adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), ma’ruf (mengetahui dan menyetujui) dan takwa (ketakwaan). Tindakan terpuji tersebut dengan salihat dan tindakan yang tercela disebut sebagai sayyiat (Jakarta;Bumi Aksara, 2012). Penerapan etika kehendak bebas dapat dilihat dari kualitas bahan baku yang dipilih oleh perusahaan bahan baku berkualitas terbaik. Penerapan etika bisnis Islam berdamapak pada aspek manajemen dan SDM dalam bentuk tingginya tingkat kejujuran para SDM dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan. Selain, itu pemilik perusahaan juga menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab, baik yang berhubungan dengan urusan dunia maupun dengan urusan akhirat. Dapat dikatakan bahwa penerapan etika bisnsi Islam yang baik pada perusahaan ini juga ditemukan pada penelitian sebelumnya seperti penelitian abdul manan dan swati ratih 2021.

UMKM

Pengertian UMKM berdasarkan UU No. 9 Tahun 1999 dan karena perkembangan yang semakin dinamis diubah menjadi UU No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengertian UMKM adalah: 1). Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud. ke dalam undang-undang ini. 3). Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan. hasil penjualan bersih atau tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 4). Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan kekayaan bersih yang besar atau hasil penjualan tahunan yang besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis. Kondisi tersebut terlihat dari berbagai data yang mendukung bahwa keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Pertama, jumlah industri besar dan ada di setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2008, jumlah UKM tercatat sebesar 51,3 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi di sektor UMKM dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak jika dibandingkan dengan investasi yang sama di usaha besar. Sektor UMKM menyerap 97,04 juta tenaga kerja atau 99,4% dari total angkatan kerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yaitu sebesar 55,56% dari total PDB.

**BAB III**

**METODELOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dan menggunakan jenis penelitian penelitian khusus. Untuk menunjang suatu penelitian diperlukan data tambahan seperti dokumen dan sebagainya. Ada dua jenis data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi studi kasus dalam penelitian kualitatif, yaitu ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan adanya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sangat mudah untuk mendapatkan data sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yaitu wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik validasi data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik analisis data menggunakan teknik eksplanatori yaitu teks-teks yang menjelaskan hubungan logis beberapa proses peristiwa atau fenomena sosial alam. Dari segi sumber data, bahan tambahan yang bersumber dari sumber tertulis dapat dibedakan menjadi sumber dari buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Profil usaha penjual bakso yang berlokasi di dekat pasar daging sapi di desa Grati kecamatan Grati kabupaten Pasuruan ini memiliki 5 orang karyawan. Pemilik bakso bernama Pak Hadi. Pak Hadi membuka warung bakso di lokasi tersebut karena tempatnya sangat strategis dekat dengan jalan raya dan dekat dengan pasar. Tujuan Pak Hadi mendirikan warung bakso ini adalah harapannya suatu saat nanti bisa membantu sesama bahkan berharap bisa mengurangi angka pengangguran di Pasuruan khususnya di daerah Grati.

Penerapan etika bisnis Islami pada UMKM penjual bakso milik Bapak Hadi dalam operasionalnya. Usaha ini juga melayani pemesanan via offline dan online. untuk waktu operasional pak hadi mulai buka toko nya dari jam 09.00 pagi sampai jam 17.00 sore jika persediaan bakso lebih cepat habis maka tutup toko juga lebih cepat dengan hari jumat libur karena hari jumat waktunya sangat singkat dan pada hari itu bisa dibilang pembeli sepi. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi “kami memberikan karyawan waktu kerja 9 jam dalam 1 hari, dan hari libur pada hari Jumat karena manusia membutuhkan istirahat dan waktu bersama keluarga”.

Dari segi pengelolaan keuangan, modal awal Pak Hadi untuk berjualan bakso berasal dari Pak Hadi yang mendukung segala kebutuhan berjualan bakso terlebih dahulu. Untuk saat ini Pak Hadi sudah tidak bingung lagi dalam berinvestasi, hanya saja lebih teliti bahkan lebih berhati-hati dalam membalikkan hasil penjualan. Jika dalam melayani pesanan, Pak Hadi menarik uang DP terlebih dahulu jika pesanan dianggap banyak dari sudut pandang Pak Hadi. Pak Hadi dalam 1 bulan meraup untung dalam kondisi stabil sekitar 4jt. Kalau pada hari-hari tertentu seperti hari raya Islam, Tahun Baru, setelah Lebaran atau Adha bisa mencapai 6 juta dalam 1 bulan. Pak Hadi menggaji karyawannya 1 bulan 1 juta per orang. Namun jika pada hari-hari yang sangat sepi seperti yang baru-baru ini dilanda pandemi sapi (virus yang menyerang sapi) “laba bersih mencapai 500 ribu dan juga sangat sulit untuk mau membayar karyawan” kata Pak Hadi.

**PRINSIP DASAR ETIKA BISNIS ISLAM**

Islam adalah agama yang sempurna yang meliputi dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Setelah mengetahui arti atau pengertian dari kata “Etika”, “Bisnis”, dan “Islami” dapat digabungkan, maka yang ketiga adalah Etika Bisnis Islami yang merupakan proses dan upaya untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, yang mana kemudian tentunya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan produk, layanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan bimbingan perusahaan. Dalam membahas etika bisnis Islami menyangkut “Bentuk Usaha” dan atau “Business Person”, yang memiliki berbagai pengertian. Melakukan bisnis berarti usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islam adalah kajian tentang seseorang atau organisasi yang melakukan bisnis atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut Vincent Barry dalam bukunya “moral issues in business”, menyatakan bahwa etika bisnis adalah studi tentang perilaku manusia yang baik dan buruk, termasuk tindakan dan nilai yang terkait, dalam konteks bisnis. (Etika bisnis adalah ilmu tentang baik dan buruk bagi manusia, termasuk tindakan relasional dan nilai-nilai dalam kontak bisnis). Menurut K. Bertens (2000) dalam buku etika, merumuskan pengertian tentang nilai dan norma etika atau kode etik dan ilmu tentang baik dan buruk. Adapun etika bisnis Islami adalah etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Alquran. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang diambil dari inti ajaran Islam itu sendiri antara lain:

1. Persatuan (Tauhid/kesatuan)

Islam mengajarkan kesatuan konsep tauhid yang mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan umat Islam baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial ke dalam satu kesatuan yang homogen, serta menekankan pada keseluruhan konsep konsistensi dan keteraturan. Dengan ajaran tauhid, Islam menawarkan integrasi agama, ekonomi dan sosial dalam rangka membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan inilah pula etika dan bisnis Islam menjadi terintegrasi, vertikal dan horizontal, membentuk persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Dari konsep ini, Islam menawarkan integrasi agama, ekonomi dan sosial untuk membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan inilah pula etika dan bisnis menjadi terintegrasi, vertikal dan horizontal, membentuk persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam (Syed Nawab Naqvi, 1993).

Maka dengan adanya tauhid dalam ajaran islam maka pemilik warung bakso pak hadi menerapkan etika bisnis islami dengan memberikan karyawannya waktu sholat pada waktu sholat. “Biasanya dari jam 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB saya beri waktu untuk istirahat sholat, makan bergiliran untuk karyawan karena pada jam-jam tersebut biasanya banyak pelanggannya,” ujar Pak Hadi. Karena menjaga ketepatan shalat bisa mendekatkan diri dengan Sang Kholiq. Sementara manusia hidup di dunia ini selain berusaha mendekatkan diri kepada Sang Khaliq. Jika sudah mendekatkan diri kepada Sang Khaliq, maka segala usaha atau urusan bisa lancar dan berkah. Untuk itu Pak Hadi sangat menekankan untuk tepat waktu dalam sholat. Pak Hadi juga memberikan bonus kepada karyawannya jika omzet melebihi target biasanya.

1. Keseimbangan (Ekuilibrium / Wajar)

Islam sangat menganjurkan berlaku adil dalam berbisnis, dan melarang kecurangan atau kezaliman. Rasulullah SAW diutus Allah untuk menegakkan keadilan. Kecelakaan yang sangat besar jika dalam upaya melakukan penipuan, yaitu: orang yang jika takarannya dikurangi padahal meminta takarannya dinaikkan. Sementara kebanyakan orang biasanya mengukur lebih sedikit. Kerugian besar jika pelaku usaha atau penjual melakukan penipuan. Di sisi lain, dapat mengurangi keberkahan dalam memperoleh rejeki. Dalam Al-Qu'an telah diperintahkan kepada kaum muslimin agar tidak melakukan penipuan dalam hal menurunkan takaran dan berat sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-Isra' ayat 35 :

Artinya : " Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. al-Isra':35).

Pak Hadi selalu memperlakukan karyawannya dengan adil. Terbukti dengan pemberian gaji yang selalu tepat waktu kepada karyawan. “Memberikan gaji tepat waktu adalah kewajiban bagi saya karena bisa membuat karyawan senang sekaligus membuat karyawan senang, jika kita membuat hati karyawan senang maka Allah akan membuat hati saya senang” kata Pak Hadi. Pak Hadi selain memberikan gaji karyawannya, juga memberikan bonus kepada karyawannya jika keuntungan melebihi target biasanya. Selain itu juga memberikan THR (Tunjangan Hari Raya). Pada awal mempekerjakan karyawan Pak Hadi lebih penting menjelaskan nominal gaji terlebih dahulu, karena khawatir karyawannya tidak puas dengan masalah gaji.

1. Kehendak Bebas (Kehendak Bebas)

Kebebasan merupakan bagian yang sangat penting dari nilai-nilai etika bisnis Islam, namun kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu terbuka lebar. Tidak ada batasan penghasilan bagi seseorang untuk mendorong orang giat bekerja dan berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan oleh kewajiban setiap individu kepada masyarakat melalui zakat, infaq dan sedekah. Islam menekankan bahwa aktivitas bisnis manusia dimaksudkan tidak hanya sebagai sarana pemuas hawa nafsu (al-syahwat), tetapi lebih sebagai upaya mencari keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat yang disertai dengan perilaku positif tidak merusak KH. Aceng Zakaria (2012).

Pak Hadi memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih menu dari berbagai macam racikan bakso yang telah disediakan dengan harga yang berbeda-beda. Selain memberikan keleluasaan untuk memilih bagi pelanggan Pak Hadi, beliau juga memberikan keleluasaan kepada karyawan untuk mengusulkan menu bakso yang biasanya diminati oleh banyak orang. Dari hasil setiap bulannya, tak lupa Pak Hadi selalu bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim dengan menempatkannya di masjid atau musala atau langsung mengunjungi anak yatim di sekitar rumahnya atau tokonya. Terbukti dari hasil observasi wawancara “sebulan sekali tepatnya pada malam jumat saya bersedekah dengan memberikan makanan kepada orang yang berjamaah di masjid atau mushola dekat rumah, untuk anak yatim biasanya saya langsung ke rumah mereka, kecuali selama 10 Muharrom saya undang anak yatim dan kalian yang fakir untuk saya beri santunan". Selain itu, setahun sekali Pak Hadi mengeluarkan zakat 2,5% dari hasil selama satu tahun.

Adapun kebebasan dalam bertransaksi jual beli dan berbisnis yang syariah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Maka dengan adanya sumber hukum ajaran agama islam, berbisnis harus memberikan kebebasan kepada pembeli atau konsumen, agar pembeli tidak merasa tertekan atau merasa dirugikan, Allah SWT berfirman :

Artinya :"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki".

1. Tanggung jawab

Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan persatuan, perlu dipertanggungjawabkan perbuatan seseorang secara logis. Prinsip ini erat kaitannya dengan kehendak bebas. Ini menetapkan batasan pada apa yang bebas dilakukan manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang mereka lakukan. Karena dalam ajaran Islam, mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dalam berbisnis merupakan kewajiban bagi para pengusaha. Sedangkan etika adalah disiplin ilmu yang berisi tentang standar-standar tentang benar atau salah, baik atau buruk, sehingga tidak sejalan dengan sistem dan struktur bisnis Islam (Dawam Raharjo, 1990).

Artinya."Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Adapun apa yang dijelaskan dalam syari'at Islam dalam melakukan transaksi jual beli, seseorang harus bertanggung jawab sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Berjualan dan memesan bakso di kadai Pak Hadi memberikan tanggung jawab kepada konsumen jika suatu saat konsumen melakukan pemesanan atau pembelian terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Seperti pesanan tidak sesuai kesepakatan. Atau pembeli langsung yang tidak suka bakso karena baunya yang tidak biasa. Apalagi saat musim pandemi sapi, Pak Hadi selalu memilah dan memilih daging segar agar nantinya ketika diolah menjadi umbi dan sebagainya tidak menimbulkan bau yang tidak diinginkan. Pak Hadi selalu membangun kepercayaan dengan konsumen karena kepercayaan konsumen biasanya memudahkan usahanya. Sesuai dengan pendapat Lee et al, (2011) kepercayaan pelanggan merupakan penentu fundamental pelanggan jangka panjang merupakan penentu niat beli konsumen. Dengan adanya niat beli konsumen dipengaruhi oleh kepercayaan konsumen.

1. Kebenaran, kejujuran (kejujuran kebenaran)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran versus kesalahan, juga mengandung dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran diartikan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditi pengembangan serta proses berusaha memperoleh atau memperoleh keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan kerugian pada salah satu pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Kejujuran adalah sikap jujur dalam segala proses bisnis yang dijalankan tanpa kecurangan sedikitpun. Sikap dalam khazanah Islam ini dapat diartikan sebagai amanah. Kejujuran yang diterapkan Nabi merupakan perwujudan prinsip customer oriented dalam konteks kekinian, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan (Afzalur Rahman, 1996).

Adapun yang telah dijelaskan dalam syariat Islam bahwa dalam berbisnis atau berbisnis harus jujur dan benar, karena dalam memperoleh keuntungan pengusaha harus menggunakan langkah-langkah yang benar dan jujur yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Dalam berjualan bakso Pak Hadi selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran, begitu juga dengan kejujuran dalam memilih bahan dasar pembuatan bakso yaitu daging. Pak Hadi sangat berhati-hati dalam memilih daging dan bahan dasar lainnya, tidak hanya memilih bahan dasar yang harganya murah, tetapi Pak Hadi juga memilih bahan yang berkualitas baik terutama di masa pandemi virus sapi. Pak Hadi sangat teliti dan teliti dalam memilih daging yang benar-benar segar dan dijamin halal. Hal ini dibuktikan dengan pengamatan” dalam produksi bakso yang saya buat, saya memilih bahan-bahan yang berkualitas baik, tidak asal-asalan, mulai dari bumbu, sambal, hingga pentolnya. Apalagi di saat banyak sapi yang terkena virus ini. , sulit bagi saya untuk mengobati dengan baik dan dijamin awet. Halal karena banyak sapi yang terjangkit virus, ditambah lagi bakul daging yang biasanya mensuplai saya tutup sementara." Sehingga proses produksi bakso Pak Hadi sangat teliti dan berkualitas serta terjamin kehalalannya. Di masa pandemi virus sapi, daging sapi yang berkualitas dan daging yang terjamin halal menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, banyak konsumen yang mengubah menu makanannya, lebih memilih makanan yang tidak berbahan dasar daging. Untuk itu, guna menghindari kerugian terus menerus dan sulitnya mendapatkan daging yang enak, Pak Hadi menutup sementara toko bakso miliknya.

Bapak Hadi dalam melakukan transaksi jual beli berpedoman pada sumber ajaran Al-Qur'an dan hadits, serta tidak pernah melakukan penipuan dalam produksi bakso. Dia telah menjalankan kebenaran dan kejujuran dalam berbisnis, yang sangat penting karena tanpa kebenaran dan kejujuran, bisnis kita tidak akan mendapat keberkahan dan kesempurnaan, Allah SWT berfirman:

Artinya.“*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

Adapun apa yang telah dijelaskan dalam penerapan etika bisnis Islam di atas, maka dari segi pemasaran bakso Pak Hadi yang telah menerapkan jual beli menurut syariat Islam, kita dapat mengambil pelajaran dari segi penerapan dan pemasaran Islam. yang selalu menjadi pondasi utama dalam bisnis bakso dalam kondisi apapun. yang berada di desa Grati, kecamatan Grati, kabupaten Pasuruan.

**BAB V**

**SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam ajaran etika bisnis Islam merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini karena ajaran Islam bersifat (syumul) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hubungan antara bisnis dan etika dalam Islam tidak mengubah kesatuan antara otot dan daging.

Di zaman sekarang ini, apalagi pada kondisi tertentu, sebagai pelaku usaha atau pebisnis harus tetap berpijak pada nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadist agar bisnis yang dijalankan mendapat keberkahan dan lancar, selain itu, agar tidak merugikan orang. lain, karena dalam produksi atau bisnis tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, segala sesuatu yang dilakukan manusia di muka bumi ini telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits oleh Allah SWT. Untuk itu kita sebagai umat Islam dalam melakukan segala sesuatu harus berpedoman pada Al-Qu'an dan Hadist dalam keadaan apapun sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Pak Hadi dalam menjalankan produksi atau usaha baksonya. Sehingga Pak Hadi harus menutup sementara tokonya selama pandemi virus sapi hingga keadaan kembali normal.

Sehingga dalam keadaan apapun dalam berbisnis harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, karena jika pelaku usaha benar-benar berdasarkan dan menerapkan apa yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits maka semua urusannya untuk anak-anak akan berjalan dengan lancar dan tidak merugikan orang lain.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alyas, F. D., Hardjanto, l., &Hayat, A. (2017). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi kasus pada usaha mebel furniture0. Jurnal Sosiohumaniora, 19(2), 114-120.

Ardiana, l., Brahmayanti, l., & Subaedi. (2010). Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnhya Terhadap Kinerja UMKM di Surabaya. Jurnal Manajemen DAN Kewirausahaan, 21(10, 42-55.

Abdul Mannan, dan Inayah Swasti Ratih (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Mikro Mebel/ UMKM. Jurnal Ekonomi Islam.

Abdullah, Ma’ruf, 2011. Wirausaha Berbasis Syariah. Banjarmasin. Antasari press. Ariani, & Utomo, M. (2017). Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (UMKM) di Kota Terakan. Jurnal Entrepreneur dan Entrepreneurship, 5(1), 19-25.

Afzalurrahman. 1996. Muhammad sebagai Seorang pedagang. Jakarta:Yayasan Swarna Bhunny. Amalia, Fitri. 2014. Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasikan pada pelaku usaha kecil. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economic, 6(10, 133-142.

Abdul Aziz, Etika Bisnis PersepektifIslam, Bandung: Alfabeta,2013

Ambarsari, W., V. D. Y. B ismadi ,A. Setiadi. 2014. Analisis pendapatan dan profitabilitas usahatani padi (Oryza sativa, I.) di kabupaten Indramayu. J. Agri Wiralodra. 6(2): 19-27.

Baidowi, Aris. 2011. Etika Bisnis Persepektif Islam. JHI, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011 Bertens, K. 2000. Pengantar Etika Bisnis. Jakarta: Kanisius

Donald, G.Gardner, Linn Vann Dyne, & Jon L. Pierce. 2004.”The Effect of Pay Level on Organization-Based Self Esteem & Performace: Afield Study “. Journal of Occupational and Organizional Psycology, Vol. 77. P.307- 322.

Fadhilah Ramadhani, Yaenal Arifin. 2013. Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Teknologi Informasi Komunikasi Berbasis E-commerce sebagai media Pemasan Usaha Kecil Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Dalam jurnal Economics Devolepment Analysys Journal.Edaj 2

Fauroni, Lukman, 2003. ‘’Rekonstruksi Etika Bisnsi : Persepektif Al Qur’an”, Journal IQTISAD, Journal of Islamic Ecomomics, Vol, 4 No. 1, Maret 2003

Harris, L.C. & M.M.H. Good. 2010. Online Servicescapes, trust, and purchaseintentions. Journal of Services Marketing, Vol.24 No. 3,pp.230-43. Hakim, R., & E. 2013. Business As Al-Amanah And The Responsibilites of Islamic Business Managemens. La\_Riba,6(2), 199-210.

Jenkins, G. D., Mitra , A., Gupta, N., & Shaw, J. D. 1998.Are financial incentivesrelated bto performace? A meta-analytic review of empirical research. Journal of Applied Psychology,83,777-787.

Johan Arifin, Etika Bisnis Islam, (Semarang : Walisongo Press, 2013), h.154.

KH. Aceng Zakaria, Etikas Bisnis Islam, (Jakarta: Penerbitan Ibnu Azka,2012), h.24. Lee,j.,et.al. 2011. The different effects of online consumer reviews on consumers’ purchase intentions depending on trust in online shopping malls: an advertising perspective, Internet Research, Vol. 21 No. 2, pp. 187-206.

Manullang, M. 2002. Pengantar Bisnis, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Muhammad, Etika Bisnis Islam, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004

Ratih, I. S., Ridho, Z., & Aisyah, S. (2020). Etika bisnis islam dalam manajemen bisnis kuliner. 1(2), 173–187.

QS Al-Isra : 35

Sunariani, I., Suryadinata, A., & Mahaputra, I.(2017) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan di Provinsi Bali. Jurnal Ilmiah manajemen dan Bisnis, 2(1), 1-20.

Tulus T.H. Tambunan. (2002).Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting. Jakarta; Penerbit Salemba Empat.

Veithzal Rivan dkk Islamic Business and economic Ethics, (Jakarta,Bumi Aksara, 2012), h 3

Wismiarsi, Tri . 2008. Hambatan Ekspor UKM Indonesia: Penerbit Buku Kompas.

Yusanto, Muhammad Ismail, dan Muhammad Kerebet Widjajkusuma, 2002, Menggagas Bisnis Islami:, Jakarta: Gema Insani Pres